BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 KESIMPULAN

KPP Bandung Karees berdiri pada tanggal I Januari 1980, berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 276 / KMK.01 / 1989 pasal 243, maka KPP Bandung Karees termasuk KPP type A.

KPP Bandung Karees membawahi dua daerah yaitu :

⇨ Majalaya, dan ;

⇨ Sumedang.

Pada saat ini KPP Bandung Karees melayani kurang lebih 18.000 orang wajib pajak setiap bulannya. Sarana pembayaran pajak penghasilan ialah surat setoran Pajak (KP PDIP.5.1) yang berjumlah 4 lembar.

Pembayaran pajak dilakukan di Bank-Bank Persepsi , Kantor Pos dan Giro atau di kantor Kas Negara. Seksi yang terlibat dalam Pengadministrasian setoran pajak penghasilan di KPP Bandung Karees ialah seksi Penerimaan dan Seksi Pajak Penghasilan, mekanisme pengadministrasian setoran pajak penghasilan meliputi penerimaan SSP, pencatatan, penyortiran dan pengarispan.

Untuk setoran pajak penghasilan, KPP / KPL disesuaikan dengan jenis pajaknya yaitu KP PPh 29A (PPh Perseorangan), KP PPh 29B (PPh Badan), KP PPh 29C (PPh Pemungutan). Jumlah pembyaran pajak yang tercantum dalam SSP adalah seperduabelas dari jumlah yang dibayartkan / setoran SPT Tahunan tahun sebelumnya. Bila terjadi salah hitung, tulis atau ketidakcocokan angka, wajib pajak dipanggil untuk menjelaskannya. Sedangkan bila jumlah setoran nihil wajib

pajak tidak perlu mendatangi tempat pembayaran tapi harus tetap melaporkan SSP nya ke KPP.

4.2 SARAN

Administrasi pada dasarnya bertujuan agar seluruh rangkaian kerja berjalan efektif dan efisien. Untuk itu sebaiknya diupayakan adanya peningkatan dalam hal menghilangkan minimal memperkecil hambatan-hambatan yang dialami aparat pelaksana pajak, baik itu berupa : Penyempurnaan peraturan-peraturan administrasi yang terus berjalan, penyediaan perangkat keras bagi aparat pelaksana perpajakn agar pelaksanaan administrasi lebih lancar.